

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya sebagai perguruan tinggi yang memiliki tugas dan fungsi untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Bentuk pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan mahasiswa yaitu Praktik Kerja Pengabdian Masyarakat (PKPM), PKPM merupakan sebuah kegiatan pembelajaran yang berada dilapangan yang dilakukan oleh mahasiswa, diharapkan dapat memberi solusi mengenai persoalan yang ada didalam masyarakat, mengembangkan potensi dan mengetahui kelebihan maupun kekurangan masyarakat setempat. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kreativitas mahasiswa, memberikan pembelajaran bagi mahasiswa untuk berinteraksi dengan masyarakat.

Dalam pelaksanaannya terdapat beberapa tahapan, diantaranya yaitu persiapan, pembekalan, pelepasan, observasi, sampai tahap pelaporan. Pada pelaksanaannya mahasiswa PKPM diharapkan dapat memberikan bantuan pemikiran, tenaga, serta ilmu pengetahuan dalam merencanakan dan melaksanakan program pengembangan UMKM maupun desa. Bertepatan dengan hal itu penulis melaksanakan kegiatan PKPM ini di lingkungan Desa Triharjo, Kecamatan Merbau Mataram, Kabupaten Lampung Selatan.

Keadaan sekarang ini yang masih dalam pemulihan pandemi Covid-19 para aktivitas ekonomi mulai berusaha meningkatkan finansialnya. Seperti halnya UMKM Kue pasar milik Ibu Siti. Berdasarkan survei bahwa UMKM Ibu Siti pemasarannya masih sederhana, sehingga penulis ingin membantu para pelaku UMKM dalam pengelolaan peningkatan efektivitas produksi, desain merk dengan melakukan inovasi dengan pemanfaatan teknologi tepat guna yang dapat memberikan impact baik terhadap para pelaku UMKM tersebut. Selain itu pemanfaatan teknologi di masa sekarang ini juga sangat penting, dalam hal ini mahasiswa dituntut tanggung jawab yang besar menerapkan ilmu dan memberikannya kepada masyarakat.

Berdasarkan pada uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul mengenai “Pemberdayaan Masyarakat Desa Triharjo Dalam Pengembangan Teknologi Dan Bisnis Serta Pencatatan Keuangan Sederhana Pada Umkm Kue Pasar Dengan Semangat Merdeka Belajar Kampus Merdeka”

#### 1.1.1 Profil dan Potensi Desa

Desa Triharjo berdiri pada tanggal 30 Juli 1999, melalui Keputusan Gubernur Lampung Nomor 70 Tahun 1999 yang ditandatangani oleh Gubernur Lampung Drs. Oemarsono pada tanggal 30 Juli 1999. Berdiri seiring dengan waktu dimulainya otonomi daerah di Indonesia. Namun usaha dan rencana untuk mendirikan desa ini sudah dimulai sejak tahun 1992. Karena berbagai perbedaan pandangan dari para tokoh masyarakat, keinginan mendirikan desa

pada 1992 belum terwujud. Kemudian pada 1997 mulai terdapat persamaan pandangan dari para tokoh masyarakat dan baru bisa terwujud mendirikan Desa Triharjo pada 1999.


Pada tahun 1999 Desa Triharjo merupakan desa dari pemerkanan Desa Merbau Mataram yang meliputi dusun (Hargo Mulyo, Giri Jaya), Desa Suban yang meliputi dusun (Panglong) dan Desa Karang Raja yang meliputi dusun (Batu Ampar dan Purwodadi). Dan pada tahun 1999 terdapat dusun yang ada dimekarkan kembali menjadi dusun Giri Jaya menjadi (Giri Jaya I dan Giri Jaya II), dusun Panglong menjadi (Panglong I dan Panglong II) dan pada tahun 2004 dusun Giri Jaya II dimekarkan kembali yaitu dusun Tempelrejo.

Dengan keputusan Gubernur tersebut, selain Desa Triharjo, Desa Merbau Mataram dan Desa Suban juga dimekarkan menjadi Desa Panca Tunggal. Sehingga Desa Triharjo dan Panca Tunggal memiliki tanggal lahir yang sama, 30 Juli.

Diantara tokoh yang mendirikan Desa ini adalah Trisno Wirohusodo, waktu itu anggota DPRD Lampung Selatan, tokoh masyarakat antara lain Megeng Sutrisno, Suparman dan tokoh-tokoh lain seperti mantan kepala desa Merbau Mataram Sugiyo. Suparman dan Darmo Harjo adalah tokoh yang memberikan nama Triharjo. Tiga kepala desa induk yang menyetujui pembentukan Desa Triharjo masing-masing adalah Imam Nawawi kepala desa Merbau Mataram, Hasan Basri kepala desa Suban, dan Natim kepala desa Karang Raja.

**Tabel 1.1** Daftar Pemimpin Desa Triharjo

NO	NAMA KEPALA DESA	TAHUN MEMERINTAH
1	MEGENG SUTRISNO	1999 – 2001
2	SUPRANYOTO (Pjs)	2001 – 2006
3	SIHONO (Pjs)	2006 – 2007
4	SUPRANYOTO	2007 – 2013
5	BARYADI (Pjs)	2013 – 2013
6	SANTOSO	2013 – 2019
7	IHWAN NUSSOFA, S.Pd.I	2019 – 2019
8	SANTOSO	2019 – 2025

**Gambar 1.1** Peta Lingkungan Desa Triharjo**Tabel 1.2** Letak geografi Desa Triharjo

Sebelah Utara	Desa Sinar Ogan, Kecamatan Tanjung Bintang
Sebelah Selatan	Desa Suban, Kecamatan Merbau Mataram
Sebelah Barat	Desa Merbau Mataram, Kecamatan Merbau Mataram dan Desa Galih Lunik Kecamatan Tanjung Bintang
Sebelah Timur	Desa Panca Tunggal Kecamatan Merbau Mataram

Luas wilayah Desa Triharjo :

- Pemukiman 1203,01 ha
- Pertanian Sawah tadah hujan 400 ha
- Ladang/tegalan 160,88 ha
- Perkebunan 12,5 ha
- Sekolah 2,3 ha
- Jalan 10 ha
- Lapangan sepak bola 0,8 ha

Nama-nama dusun yang menjadi bagian Desa Triharjo diantaranya yaitu, Hargomulyo I, Hargomulyo II, Girijoyo I, Girijoyo II, Tempel Rejo, Panglong I, Panglong II, Batu Ampar, Purwodadi, dan Staf.



**Gambar 1.2** Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Triharjo

Berdasarkan hasil observasi, Desa Triharjo memiliki beberapa potensi diantaranya :

- Sumber daya alamnya seperti lahan pertanian, peternakan, kolam budi daya ikan tawar, tambang batu rawa, sawah dan perkebunan.
- Sumber daya manusia yang dimiliki desa Triharjo adalah tenaga, kader kesehatan, kader pertanian.
- Sumber daya sosial yang dimiliki desa Triharjo adalah banyaknya lembaga-lembaga yang ada dimasyarakat seperti LPM, Gapoktan, PKK, Kelompok pengajian, arisan, simpan pinjam, kader posyandu, karang taruna, risma dll.

- Sumber daya ekonomi yang dimiliki desa Triharjo adalah adanya lahan-lahan pertanian, perkebunan maupun peralatan kerja seperti traktor, toga, penggilingan padi dan jagung, penggilingan kopi, peternakan, perikanan, kerajinan dll.
- Selain itu, sektor kuliner menjadi potensi ekonomi yang cukup dominan di desa Triharjo, banyak masyarakat yang memiliki usaha kecil untuk memenuhi kebutuhannya, seperti produksi tahu, tempe, kerajinan, lumpia, makanan berat, kue pasar dll.

#### 1.1.2 Profil BUMDES

Istilah badan usaha milik desa (BUM Desa) sesungguhnya muncul sudah sangat lama. Sudah lebih dari sepuluh tahun, yaitu sejak 15 Oktober 2004 saat disahkannya UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan dipertegas Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, BUM Desa dimaksudkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa.

Dalam regulasi tersebut, BUM Desa harus berbadan hukum dan permodalan dapat berasal dari pemerintah desa, tabungan masyarakat, bantuan pemerintah, pinjaman, dan penyertaan modal pihak lain atau kerjasama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan.

Kemudian, sejak 15 Januari 2014 pada saat disahkannya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, istilah BUM Desa kembali dimunculkan

sebagai usaha desa yang harus dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan. Bidang usaha yang dapat dijalani adalah bidang ekonomi dan pelayanan umum. Dalam pasal penjelasan, UU terakhir ini menegaskan bahwa BUM Desa secara spesifik tidak dapat disamakan dengan badan hukum seperti perseroan terbatas, CV, atau koperasi. BUM Desa harus bercirikan desa untuk membantu penyelenggaraan pemerintahan desa dan memenuhi kebutuhan masyarakat.

Namun di penjelasan berikutnya, dalam hal kegiatan usaha dapat berjalan dan berkembang dengan baik, sangat dimungkinkan BUM Desa dapat bermetamorfosis menjadi badan hukum dengan tunduk pada aturan perundang-undangan badan hukum usaha.

Jika dicermati secara seksama, BUM Desa berdasarkan UU Desa lebih tidak memiliki bentuk dibandingkan dengan BUM Desa berdasarkan UU Pemda. UU Pemda mengharuskan BUM Desa berbadan hukum, sedangkan UU Desa tidak mengharuskan BUM Desa berbadan hukum usaha. Namun demikian, BUM Desa berdasarkan UU Desa memiliki penekanan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan. Sebagaimana pasal 33 ayat 1 UUD 1945, “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.”

Sedangkan istilah warung desa, muncul dari badan urusan logistik (Bulog) mengiringi program operasi pasar beras bagi warga miskin

(raskin). Warung desa adalah salah satu dari tiga titik distribusi raskin selain kelompok kerja (pokja) dan kelompok masyarakat (pokmas). Istilah ini dimunculkan oleh Bulog barangkali karena fakta di lapangan tidak terdapat BUM Desa yang ada di desa-desa, terutama BUM Desa yang bergerak di bidang perdagangan. Warung desa, seyoganya sebagai pemicu berdirinya BUM Desa yang bergerak di bidang perdagangan dan distribusi kebutuhan bahan pokok masyarakat yang ada di desa. Namun kenyataannya, distribusi raskin kebanyakan berjalan melalui pokja dan pokmas. Tidak dapat mewujudkan embrio BUM Desa melalui keberadaan warung desa.

Di Kabupaten Lampung Selatan, patut kita akui bahwa sejak muncul istilah BUM Desa sampai sekarang, belum pernah saya dengar ada BUM Desa yang berdiri. Apalagi maju dan berkembang pesat. Baik berdasar regulasi yang mengharuskan BUM Desa berbadan hukum (UU Nomor 32/2004) maupun yang lebih longgar tidak harus berbadan hukum (UU Nomor 6/2014).

Pada masa-masa kampanye Pilkada 2015 di Kabupaten Lampung Selatan, pasangan Zainudin Hasan-Nanang Ermanto (Zain) membumikan kembali istilah warung desa yang telah lama tidak terdengar di kalangan masyarakat. Wajar lama tidak terdengar, atau bahkan asing (belum) familiar di telinga masyarakat, karena faktanya memang tidak ada di desa. Ini karena distribusi raskin memang tidak melalui warung desa, tetapi melalui pokja dan pokmas.



Ketika istilah warung desa kembali dibumikan oleh Zain di Kabupaten Lampung Selatan, maka di benak saya inilah keinginan untuk menghadirkan embrio BUM Desa yang memang belum pernah lahir di bumi khagom mufakat ini. Saya tertarik untuk menulis ini karena setelah membaca Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, yang menegaskan pemisahan pengelolaan organisasi BUM Desa dengan organisasi pemerintahan desa. Pemisahan bukan berarti “cerai” karena dalam susunan organisasi pengelola BUM Desa, selain terdapat pengawas dan pengelola operasional, terdapat penasehat yang *ex officio* dijabat oleh kepala desa bersangkutan.

Meskipun dalam peraturan menteri tersebut menekankan bentuk unit usaha BUM Desa adalah perseroan terbatas dan lembaga keuangan mikro, tidak sekalipun menyebut koperasi, namun tidak melarang berbadan hukum koperasi. Dan jika disuruh memilih bentuk badan hukum yang pas dari BUM Desa, saya lebih memilih koperasi. Apapun statusnya, BUM Desa atau warung desa, badan hukum yang dipilih sebaiknya berupa koperasi.

Hal ini sejalan dengan para *founding fathers* negara kita yang menuangkannya dalam salah satu empat pilar kebangsaan kita yaitu UUD 1945, yaitu pasal 33 ayat 1 sebagaimana disebut di atas.

Pekonomian dengan asas kekeluargaan, apalagi lahir dan besar di desa, yang pas berdasarkan sejarah perumusan pasal 33 UUD 1945 adalah berbentuk koperasi. Ini juga bisa menjadi usaha untuk membumikan semboyan khagom mufakat dalam perekonomian desa. Semboyan khagom mufakat menjadi spirit untuk tumbuh kembangnya BUM Desa atau warung desa berbadan koperasi. Jika dilakukan percepatan pembentukannya, serentak pendiriannya, maka tidak mustahil Lampung Selatan menjadi pusat gerakan koperasi di Indonesia, dan Zainudin Hasan sebagai Bapak Penggerak Koperasi Desa.

### 1.1.3 Profil UMKM

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah suatu usaha ekonomi produktif yang independen atau berdiri sendiri baik yang dimiliki perorangan atau kelompok dan bukan sebagai badan usaha cabang dari perusahaan utama. Dapat dikatakan UMKM apabila memiliki kekayaan bersih Rp 50 juta hingga Rp 500 Juta. Berikut profil UMKM Kue Pasar :

Nama Usaha	: Kue Pasar 3 Bersaudara
Nama Pemilik	: Ibu Siti, Purwanti, Nurjanah
Tahun Berdiri	: 2002
Alamat Pemilik Usaha	: Dusun Girijaya II, Desa Triharjo, Kec Merbau Mataram, Lampung Selatan

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, saya merumuskan permasalahan yang ada sebagai berikut :

- a. Bagaimana mengenalkan potensi-potensi yang ada di Desa Triharjo melalui media teknologi dan informasi desa?
- b. Bagaimana meningkatkan promosi dalam ekonomi UMKM Kue Pasar di Desa Triharjo?
- c. Bagaimana membantu pelaku UMKM dalam melakukan pencatatan keuangan untuk bisnisnya?

## 1.3 Tujuan dan Manfaat

1.3.1 Tujuan dari kegiatan ini adalah sebagai berikut :

- a. Sebagai media mengenalkan potensi-potensi desa yang ada pada Desa Triharjo
- b. Untuk meningkatkan promosi dalam ekonomi UMKM Kue Pasar pada Desa Triharjo
- c. Untuk membantu pelaku UMKM dalam melakukan pencatatan keuangan bisnisnya.

1.3.2 Manfaat dari kegiatan ini adalah sebagai berikut :

- a. Penerapan ilmu yang didapat oleh mahasiswa selama dibangku perkuliahan kepada masyarakat.
- b. Sebagai bentuk nyata pemberdayaan dan pengabdian IIB DARMAJAYA kepada masyarakat khususnya lingkungan Desa Triharjo.

- c. Memberikan pengalaman dan gambaran nyata kepada mahasiswa terhadap apa saja kegiatan yang dilakukan pada saat berkerja dimasyarakat.
- d. Hasil dari laporan ini diharapkan dapat menjadi bahan literature mahasiswa yang akan membuat laporan Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat berikutnya.
- e. Sebagai sarana promosi Kampus IIB Darmajaya kepada lingkungan `Desa Triharjo.

#### **1.4 Mitra Yang Terlibat**

Mitra yang terlibat dalam kegiatan PKPM ini adalah sebagai berikut :

- a. Desa Triharjo, Kecamatan Merbau Mataram, Kabupaten Lampung Selatan, Kepala Desa Triharjo Bapak Santoso.
- b. Unit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), yang ada pada Desa Triharjo.
- c. Masyarakat Lingkungan Desa Triharjo, Kecamatan Merbau Mataram, Kabupaten Lampung Selatan.